



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 277 TAHUN 2013**

TENTANG

Persetujuan Pendirian / Izin Operasional

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan, sehingga perlu di terbitkan SK Izin Pendirian/Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pemberian Persetujuan Izin Pendirian/ Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 Standar Penilaian;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana;
13. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, nomor : DJ.I/Set I/I/PP.00/3475/2013, tanggal 04 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA**
- Pertama : Memberikan Persetujuan Izin Pendirian/Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam lampiran dua Surat Keputusan ini, untuk mendapatkan status setelah memenuhi persyaratan.
- Kedua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi kepada madrasah yang bersangkutan;
- Ketiga : Pihak satuan pendidikan (madrasah) berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam dictum ini, adalah :
 1. MAS PPKP Ribathul Khail Kecamatan Tenggarong telah beroperasi sejak tanggal 01 Juli 1979, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 44 Tahun 1992, tertanggal 24 Agustus 1992;
 2. MAS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana telah beroperasi sejak tanggal 04 September 1994, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 68 Tahun 1994, tertanggal 24 September 1994;

3. MAS Darul Ihsan Kecamatan Samarinda Ulu telah beroperasi sejak tanggal 06 Februari 1998, berdasarkan SK Pendirian Madrasah Swasta Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, nomor : 57 Tahun 1995 tertanggal 25 Oktober 1995;
 4. MAS Assifa Kecamatan Balikpapan Utara telah beroperasi sejak tanggal 17 Juli 1997, berdasarkan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, nomor : 16 Tahun 1998 tertanggal 09 Maret 1998;
 5. MAS YIIPS Kecamatan Sebatik telah beroperasi sejak tahun 1996, berdasarkan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, nomor : 42 Tahun 1998 tertanggal 26 Juni 1998;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Oktober 2013

Kepala,

H. M. KUSASI.



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Jakarta.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda,
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan,
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kukar,
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan .
6. Pengawas Madrasah Kota Samarinda,
7. Pengawas Madrasah Kota Balikpapan,
8. Pengawas Madrasah Kabupaten Kukar,
9. Pengawas Madrasah Kabupaten Nunukan,
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda,
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan,
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kukar,
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan,
14. Ketua Lembaga/Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Darul Ihsan,
15. Ketua Lembaga/Yayasan Penyelenggara Asy - Syifa,
16. Ketua Lembaga/Yayasan Penyelenggara Miftahul Ulum Anggana,
17. Ketua Lembaga/Yayasan Penyelenggara Pondok Pesantren Karya Pembangunan Ribatul Khair.



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 277 TAHUN 2013
PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA

NO	NAMA MADRASAH	NSM	NPSN	ALAMAT MADRASAH	NAMA PENYELENGGARA	AKTE NOTARIS	PENGESAHAN AKTE NOTARIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KABUPATEN KUKAR							
1	Madrasah Aliyah Swasta PDKP Ribatul Khali	131.2.64.02.0001	30315185	Jl. K.H. Achmed Muklein No. 88, RT. 27 Timbau, Kec. Tenggarong	Yayasan Pondok Pesantren Karya Pembahaguan Ribatul Khali	Was'atih, SH, SP.N.	Nomor : 49, tanggal 14 Pabrusni 2012	Tidak ada SK Izin Operasional
2	Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Ulum	131.2.64.02.0007	30315174	Jl. Samarinda No. 194, Sungai Martlam Kecamatan Anggana	Yayasan Miftahul Ulum Anggana	Khairu Subhan, SH.	Nomor : 04, tanggal 04 Maret 2013	
	KOTA SAMARINDA							
3	Madrasah Aliyah Swasta Darul Ihsan	131.2.64.72.0001	30401163	Jl. Siti Aisyah RT. 2B, Kel Teluk Lerong IIIr Kecamatan Samarinda Utlu	Yayasan Pengurulan Pondok Pesantren Darul Ihsan	Khairu Subhan, SH.	Nomor : 25, tanggal 09 Juli 2013	Tidak ada SK Izin Operasional
	KOTA BALIKPAPAN							
4	Madrasah Aliyah Swasta Asy - Syifa	131.2.64.71.0001	30401577	Jl. Soekarno Hatta Km. 4-5 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara	Yayaean Asy - Syifa	Hamid Gunawan, SH.	Nomor : 10, tanggal 17 Mei 2011	Tidak ada SK Izin Operasional
	KABUPATEN NUNUKAN							
5	Madrasah Aliyah Swasta YILPS Sebatik, Kab. Nunukan	131.2.64.05.0002	30315944	Jl. RA Kartini, No. 16 Bukt Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur	Yayasan Islam Indonesia Puluhan Sebatik (YILPS)	Yusuf, SH.	Nomor : 12, tanggal 18 Juni 2007	Tidak ada SK Izin Operasional

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 29 Oktober 2013
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Kalimantan Timur,

 H. M. KUSASI,

